



KEPALA DESA MEJAGONG KECAMATAN RANDUDONGKAL
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA MEJAGONG
NOMOR 5 TAHUN 2017

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEJAGONG
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MEJAGONG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mejagong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017 (Lembarana Daerah Kabupaten Pemalanag Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19);
12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 50);
13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 121 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 121);
14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 45);
15. Peraturan Desa Mejagong Nomor 5 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mejagong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Mejagong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 5);
16. Peraturan Desa Mejagong Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mejagong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Desa Mejagong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 1).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEJAGONG

dan

KEPALA DESA MEJAGONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEJAGONG KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp 1.341.714.000,- bertambah sejumlah Rp 415.933.848,- sehingga menjadi Rp 1.757.647.848,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Semula	Rp. 1.341.714.000,-
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 415.933.848,-</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.757.647.848,-

b. Belanja

1. Semula	Rp. 1.341.714.000,-
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 490.559.848,-</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	<u>Rp. 1.832.273.848,-</u>
Surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp. (74.626.000,-)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

a) Semula	Rp. 0,-
b) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 79.311.897,-</u>

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 79.311.897,-

2. Pengeluaran

a) Semula	Rp. 0,-
b) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,-</u>

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 0,-

Jumlah pembiayaan netto setelah

perubahan Rp. 79.311.897,-

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah

perubahan Rp. 4.685.897,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Desa

1. Semula	Rp.72.000.000,-
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp.13.865.632,-</u>
Jumlah Pendapatan Asli Desa setelah perubahan	Rp. 85.865.632,-

b. Pendapatan Transfer

1. Semula	Rp. 1.269.714.000,-
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 402.068.216,-</u>
Jumlah Dana Transfer setelah perubahan	Rp. 1.671.782.216,-

c. Pendapatan Lain-Lain

1. Semula	Rp.	0,-
2. Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah setelah perubahan	Rp.	0,-

(2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hasil Usaha Desa

1. Semula	Rp.	0,-
2. Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah Hasil Usaha Desa setelah perubahan	Rp.	0,-

b. Hasil Aset Desa

1. Semula	Rp.	72.000.000,-
2. Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah Hasil Aset Desa setelah perubahan	Rp.	72.000.000,-

c. Hasil Swadaya, Partisipasi Masyarakat dan Gotong Royong

1. Semula	Rp.	0,-
2. Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat dan Gotong Royong setelah perubahan	Rp.	0,-

d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah

1. Semula	Rp.	0,-
2. Bertambah/berkurang	Rp.	<u>13.865.632,-</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Desa yang sah setelah perubahan	Rp.	13.865.632,-,-

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Transfer dari APBN/Pemerintah

1. Semula	Rp.	666.028.000,-
2. Bertambah/berkurang	Rp.	<u>165.973.000,-</u>
Jumlah Pendapatan Transfer dari APBN/ Pemerintah setelah perubahan	Rp.	832.001.000,-

b. Pendapatan Transfer dari APBD Kabupaten

1. Semula	Rp.	603.686.000,-
2. Bertambah/berkurang	Rp.	<u>57.401.216,-</u>
Jumlah Pendapatan Transfer dari APBD Kabupaten setelah perubahan	Rp.	661.087.216,-

c. Bantuan Keuangan		
1. Semula	Rp.	0,-
2. Bertambah/berkurang	Rp.	<u>178.694.000,-</u>
Jumlah Bantuan Keuangan setelah perubahan		Rp. 178.694.000,-
d. Dana Desa Lainnya yang sah		
1. Semula	Rp.	0,-
2. Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah Dana Desa Lainnya setelah perubahan	Rp.	0,-

(4) Pendapatan Lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah dan Sumbangan dari

Pihak Ketiga yang tidak mengikat

1. Semula	Rp.	0,-
2. Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,-</u>

Jumlah Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak-mengikat setelah perubahan

Rp. 0,-

b. Lain-lain Hibah dan Sumbangan Pihak

Ketiga yang tidak mengikat

1. Semula	Rp.	0,-
2. Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,-</u>

Jumlah Lain-lain Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat setelah perubahan

Rp. 0,-

Pasal 3

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari bidang :

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Semula	Rp.	519.947.000,-
2. Bertambah/berkurang	Rp.	<u>22.855.216,-</u>

Jumlah Belanja Bidang Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa setelah perubahan Rp. 542.802.216,-

b. Pelaksanaan Pembangunan Desa		
1. Semula	Rp.	752.162.000,-
2. Bertambah/berkurang	Rp.	<u>420.384.632,-</u>
Jumlah Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa setelah perubahan Rp. 1.172.546.632,-		
c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
1. Semula	Rp.	69.605.000,-
2. Bertambah/berkurang	Rp.	<u>42.320.000,-</u>
Jumlah Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa setelah perubahan Rp. 111.925.000,-		
d. Pemberdayaan Masyarakat		
1. Semula	Rp.	0,-
2. Bertambah/berkurang	Rp.	<u>5.000.000,-</u>
Jumlah Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat setelah perubahan Rp. 5.000.000,-		
e. Tidak Terduga		
1. Semula	Rp.	0,-
2. Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 0,-		

Pasal 4

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula	Rp.	0,-
2. Bertambah/berkurang	Rp.	<u>79.311.897,-</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 79.311.897,-		

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula	Rp.	0,-
2. Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 0,-		

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mejagong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Mejagong
pada tanggal 23 Oktober 2017



Diundangkan di Mejagong
pada tanggal 23 Oktober 2017

SEKRETARIS DESA MEJAGONG



LEMBARAN DESA MEJAGONG KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR 5